

Religious Tolerance in Families Facing Cases of Interfaith Marriage (Case Study in Cepu Village)

Toleransi Beragama pada Keluarga Menghadapi Kasus Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Cepu)

Eva Lupitasari^{1✉}

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

✉ evalupita1801@gmail.com

Received: 08-04-2024

Revised: 26-04-2024

Accepted: 29-04-2024

ABSTRACT

The aims of this research is to: (1) Know the religious tolerance of families in the village of Cepu; (2) Know the factors driving the case of interfaith marriages, as well as the impact and challenges that will be faced by individuals, families, and society; (3) Know the strategies to increase religious tolerancy and harmony between families and communities in the face of cases of interfaith marriages. This research uses qualitative research methods with the type of research based on observations, interviews, and documentation about cases of interfaith marriages found in the village of Cepu. The results of this research are that the perspectives of each individual is different, the majority of people in Cepu Village reject interfaith marriages and a small proportion choose to be tolerant. This research can be used as a reference that interfaith marriages are highly unacceptable because they have the impact and challenges that individuals, families, and communities involved will face. However, it does not exclude the possibility that religious tolerance has a very important role in handling cases of interfaith marriages to maintain harmony between families and societies and avoiding conflict due to different perspectives or different understanding of religious teachings of each individual in society.

Keywords: *interfaith marriage, religious tolerance, family, society*



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1). Mengetahui toleransi beragama pada keluarga di Desa Cepu; 2). Mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan beda agama, serta dampak dan tantangan yang akan dihadapi individu, keluarga, maupun masyarakat sekitar; 3). Mengetahui strategi untuk meningkatkan toleransi beragama dan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang kasus pernikahan beda agama yang terdapat di Desa Cepu. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana toleransi beragama pada keluarga dan masyarakat di Desa Cepu dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian ini adalah perspektif tiap individu beragam, sebagian besar masyarakat di Desa Cepu menolak pernikahan beda agama dan sebagian kecil memilih untuk bertoleransi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bahwa pernikahan beda agama sangat tidak dianjurkan karena memiliki dampak dan tantangan yang akan dihadapi individu, keluarga, maupun masyarakat yang terlibat didalamnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa toleransi beragama memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar keluarga dan masyarakat serta untuk menghindari konflik akibat adanya perbedaan perspektif atau pemahaman ajaran agama yang berbeda tiap individu dalam masyarakat.

Kata Kunci: *pernikahan beda agama, toleransi beragama, keluarga, masyarakat*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang multikultural, terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang ada. Beragam perbedaan yang ada mengharuskan kita semua untuk bertoleransi antar satu sama lain, termasuk toleransi agama. Sebagai seorang muslim yang hidup ditegah masyarakat yang majemuk, sulit untuk menghindari pergaulan dengan orang yang berbeda agama. Oleh sebab itu, hampir tidak bisa dihindari adanya

ketertarikan seorang muslim dengan seseorang yang berbeda agama yang berujung pada pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama masih dianggap tabu oleh masyarakat umum dan dianggap dapat menimbulkan banyak permasalahan. Pernikahan antar-agama merupakan isu yang sensitif yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Dalam Islam, pernikahan beda agama bagi seorang muslim adalah haram dan tidak sah. Tidak hanya agama Islam saja, namun semua agama juga melarang adanya pernikahan beda agama.¹

Berdasarkan sumber data dari Dewan agama dan Perdamaian Indonesia atau ICRP total sebanyak 1.645 kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia sampai tahun 2023.² Saat ini, kasus pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat karena belum adanya kepastian hukum yang jelas dalam undang-undang negara.³ Praktek pernikahan beda agama tersebut terjadi karena beberapa sebab. Selain itu, sebagian besar dampak dari pernikahan beda agama ini yaitu menyebabkan konversi agama. Dalam beberapa kasus, pernikahan beda agama diselesaikan dengan cara salah satu pasangan berpindah agama dan menikah dengan agama yang sama.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap keluarga dan masyarakat di Desa Cepu yang terlibat kasus pernikahan beda agama. Penelitian ini menganalisis bagaimana perbedaan perspektif antar individu dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama, dan ditemukan hasil bahwa sebagian besar masyarakat menolak pernikahan beda agama dan sebagian lagi memilih untuk bertoleransi. Dari hasil observasi juga ditemukan beberapa faktor pendorong pernikahan beda agama serta dampak dan tantangan yang dihadapi. Sedangkan pada penelitian

¹ Ana Lela, Ken Rozana, Shifa, Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama : Studi Perkawinan Beda Agama di Jember.": *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, no.1 (25 April 2024) : 117-137. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.

² Friski Riana, "Makin Sulit Menikah Beda Agama", *Koran.tempo*, 6 Agustus 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>, diakses pada tanggal 6 April 2024.

³ Rosita, Naela."Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (26 Desember 2022) : 1-58.

sebelumnya menganalisis secara lebih rinci tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama, data kasus pernikahan beda agama, dan konflik akibat pernikahan beda agama.

Di desa Cepu sendiri, sebagian besar penduduknya adalah orang Islam. Namun, karena kemudahan mobilisasi saat ini menyebabkan banyaknya penduduk yang berpindah-pindah tempat baik untuk merantau keluar kota atau pindah ke desa tersebut, sehingga menimbulkan keragaman penduduk. Keragaman yang ada diantaranya seperti perbedaan agama, kepercayaan, dan keyakinan. Keberagaman yang ada ini menyebabkan kasus pernikahan beda agama ini tidak dapat dihindarkan. Pernikahan beda agama merupakan kasus yang sensitif dan menimbulkan banyak perdebatan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama diantaranya karena kurangnya pemahaman agama pada individu. Kurangnya pemahaman agama dan pemahaman mengenai dampak dan tantangan yang dihadapi akibat pernikahan beda agama menyebabkan individu mudah tergoda dan tetap melakukan pernikahan beda agama meskipun sudah ada aturan yang melarangnya. Selain itu, sosial budaya dan lingkungan juga turut mempengaruhi banyaknya kasus pernikahan beda agama. Faktor lain yaitu adanya daya tarik fisik, adanya perasaan cinta dan kasih sayang yang begitu besar, kebebasan memilih pendamping, dan beberapa diantaranya karena hamil di luar nikah.⁴

Alasan kenapa pernikahan beda agama sangat tidak dianjurkan yaitu karena, dalam beberapa kasus, pernikahan beda agama menimbulkan berbagai dampak dan tantangan yang tidak hanya akan dihadapi oleh individu itu sendiri, tapi juga akan dihadapi oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Pernikahan beda agama akan menguji bagaimana toleransi beragama keluarga, bagaimana keluarga tetap membina toleransi beragama meskipun anggota keluarganya berbeda agama akibat melakukan pernikahan beda agama. Adaanya pernikahan beda agama di Tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kekeluargaan akan menimbulkan konflik antara

⁴ Novita Putri, Tantan Hermansyah, Kiky Rizky, "Problematisasi Sosial dan Keagamaan dalam keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta." : *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (25 April 2024): 106-132, <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.

sekelompok masyarakat yang menentang pernikahan beda agama dengan sekelompok masyarakat yang tetap membina toleransi beragama.⁵

Kurangnya pemahaman agama merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan beda agama. Pemahaman agama datang pertama kali dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Pemahaman agama pada keluarga juga mempengaruhi keputusan dalam menyikapi kasus pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pemahaman agama yang baik dari pihak keluarga penting untuk mencegah terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini karena fungsi religius keluarga adalah sebagai wadah untuk penumbuhan nilai-nilai keagamaan dengan cara memberikan bimbingan, pemahaman agama, dan praktiknya dalam kehidupan.⁶ Jika pemahaman agama dari keluarga baik, maka akan menghasilkan keputusan yang baik pula.

Melihat adanya permasalahan pernikahan beda agama yang ada di Desa Cepu, untuk menghadapi kasus pernikahan beda agama yang serupa, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan pernikahan beda agama, mengetahui dampak dan tantangan yang dihadapi individu itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar sehingga bisa menemukan solusi untuk meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan pemahaman agama yang tinggi agar kasus pernikahan beda agama ini tidak banyak terjadi karena menimbulkan banyak permasalahan darinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yaitu *observasi*, wawancara, dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data tentang kasus pernikahan beda agama kemudian melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa narasumber. Sumber data yaitu berupa *study literatur* dan dari hasil wawancara. Objek

⁵ Novita Putri, Tantan Hermansyah, Kiky Rizky, "Problematika Sosial dan Keagamaan dalam keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.": *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no 2 (25 April 2024) : 106-132, <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.

⁶ Hendrik, Koroh,& Hale, "Manajemen Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Keluarga Beda Agama Di Kelurahan Bakunase 2 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Nusa Tenggara Timur" : *Jurnal Manajemen*. Satya Sastraharing 6, no.2 : <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v6i2.903> (31 desember 2022).

penelitian yaitu individu, keluarga dan masyarakat di Desa Cepu yang terlibat dalam kasus pernikahan beda agama. Data berupa pembuktian ada atau tidaknya toleransi keluarga dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu terdiri dari reduce data (mereduksi data), data display (menyajikan data), dan verifikasi/penarikan kesimpulan (conclusion).⁷ Hasil analisis dalam penelitian ini yaitu beberapa individu yang tetap ingin melakukan pernikahan beda agama mendapat banyak tantangan baik dari keluarga maupun masyarakat. Beberapa dari mereka tidak setuju dan menentang pernikahan beda agama, namun beberapa memilih untuk bertoleransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pernikahan Beda Agama

Pernikahan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bernilai ibadah, oleh karena itu menjadi sangat penting. Pernikahan beda agama adalah suatu penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama menimbulkan dua peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara melangsungkan pernikahan menurut hukum masing-masing agama untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Pernikahan beda agama memiliki dampak dan tantangan yang cukup serius, karena pernikahan beda agama jelas dilarang oleh agama apapun namun belum adanya kepastian hukum yang jelas dalam undang-undang negara sehingga dalam pelaksanaannya masih menjadi perdebatan.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa pernikahan terbilang sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum dan kepercayaan agamanya masing-masing. Namun, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 dan 2 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa

⁷ Hemafitria, *Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural*, Volume 3, No. 1 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2019.

⁸ Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." : *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020) : 48-64. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang hanya dapat berlangsung atas kehendak secara bebas dari calon suami istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut hukum Islam, Ash Shabni juga menjelaskan dalam tafsirnya: Jika perempuan berhijrah terbukti benar-benar beriman, maka mereka tidak dapat dikembalikan kepada suaminya yang tidak beriman. Sebab sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria yang tidak beriman. dan mereka membayar mahar (sebagai imbalannya) kepada suami mereka yang tidak beriman. Demikian pula laki-laki yang beriman tidak boleh mempertahankan pernikahannya dengan perempuan tidak beriman yang tidak berhijrah bersama suaminya. Bahkan ikatan pernikahannya putus karena kekafiran karena Islam tidak memperbolehkan pernikahan dengan wanita musyrik (as-Shabuni 1980: 553). Sementara Itu, menurut perspektif hukum Kristen Katolik perkawinan dapat dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah dilakukan baptisan⁹.

Sebenarnya, kasus pernikahan beda agama sudah ada sejak jaman dahulu, namun karena saat ini, masyarakat Indonesia semakin majemuk dan terdiri dari beragam suku, etnis, dan agama menyebabkan pernikahan beda agama tidak dapat dihindarkan. Di Desa Cepu, terkenal akan masyarakatnya yang ramah dan selalu peduli terhadap permasalahan warganya. Adanya permasalahan seperti pernikahan beda agama yang mengakibatkan salah satu pasangan keluar dari agama Islam turut disorot dan ditentang sebagian besar penduduk di sana yang mayoritas beragama muslim. Ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah musyrik dan kurang setuju dengan konversi agama tersebut. Ada juga kasus pernikahan beda agama yang bertahan sampai saat ini dan keduanya tidak ada yang memutuskan untuk pindah agama.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber yang terlibat dalam kasus pernikahan beda agama yang terdapat di Desa Cepu. Adapun hasil wawancara berkaitan dengan pihak yang melakukan pernikahan beda agama menurut keluarga (wawancara dengan

⁹ Muhammad Adi S, Lina Kushiidayati. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no.2 (Desember 2020) : 287-298.

keluarga Mariyati, 3 Maret 2024) sepasang suami-istri berbeda agama yang melakukan pernikahan yang bertahan hingga saat ini dan tidak ada yang pindah agama. Menurut mereka, pindah agama adalah hal yang tidak dapat dipaksakan. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan yang ada di antara mereka dan memilih untuk menjalin komitmen untuk membina hubungan rumah tangga dengan tetap menghormati agama dan kepercayaannya masing-masing. Meskipun terjadi konflik antar dua keluarga, namun karena rasa toleransi dan seiring berjalannya waktu, mereka menerima berbagai perbedaan yang ada. Namun, permasalahan tidak terjadi saat proses pernikahan saja, namun juga terjadi sesudahnya, saat mereka memiliki keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan keputusan sulit tentang agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak mereka. Perbedaan yang ada di antara mereka seringkali menimbulkan konflik-konflik kecil yang biasa terjadi, namun dibalik itu semua, mereka tetap membina toleransi dan keluarga mereka bisa harmonis sampai saat ini.

Narasumber kedua yaitu (wawancara terhadap keluarga Ian, 3 Maret 2024) Sepasang suami-istri yang sebelumnya berbeda agama, namun istri memilih untuk pindah agama dari Islam menjadi nonmuslim mengikuti agama suaminya. Namun, dari keterangan sang istri, pindah agama tersebut tanpa paksaan dan dilakukan atas kemauannya sendiri. Sebagian besar keluarga mereka, terutama keluarga dari pihak sang istri sangat menolak adanya pernikahan ini karena mengakibatkan sang istri tersebut murtad (keluar dari agama Islam). Dalam kasus ini, toleransi beragama pada keluarga belum terlaksana secara maksimal.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama

Banyak faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama, di antaranya adalah:

a. Budaya dan Lingkungan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam pergaulan sosial. Hal ini berdampak besar pada kehidupan sosial di Indonesia, dimana orang-orang menjadi terlalu dekat tanpa memandang perbedaan agama, sehingga menimbulkan perasaan cinta terhadap pasangan beda agama tidak dapat dihindari. Pernikahan beda agama dapat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan di sekitar. Misalnya,

orang-orang yang tumbuh dalam masyarakat yang heterogen secara agama, mungkin akan lebih menerima perbedaan agama dalam hubungan pernikahan mereka. Orang-orang yang hidup di daerah yang menormalisasikan pernikahan beda agama cenderung lebih diterima di masyarakat. Namun sebaliknya, yang hidup di daerah yang sangat menentang pernikahan beda agama, terlalu fanatik, dan kurangnya rasa toleransi cenderung menolak terhadap praktek pernikahan beda agama.

b. Daya tarik fisik yaitu kecantikan atau ketampanan

Saat ini, diberbagai kalangan, kecantikan dan ketampanan mulai menjadi tren gaya hidup. Baik pria maupun wanita pun mengikuti trend tersebut. Saat ini, semakin berkembangnya media berdampak besar terhadap bagaimana masyarakat lebih memperhatikan penampilannya. Kecantikan dan ketampanan seringkali menjadi faktor utama yang membuat seseorang merasa tertarik pada orang lain, apapun perbedaannya. Adanya ketertarikan fisik dapat menimbulkan perasaan cinta terhadap seseorang dan timbul rasa ingin memiliki meskipun adanya perbedaan keyakinan diantara mereka.

c. Adanya perasaan cinta yang begitu besar

Cinta adalah sebuah perasaan alami yang dirasakan oleh seseorang kepada lawan jenisnya. Menurut Sternberg, Triangular Hypothesis of Adore, (1986) cinta memiliki tiga komponen berbeda, yaitu : komitmen, gairah, dan keintiman. Pertama, keintiman kedekatan yang membentuk ikatan yang dirasakan oleh dua orang yang menahan mereka tetap bersama. Keintiman mendorong manusia untuk selalu mempunyai ikatan emosional dengan orang yang disayanginya. Yang kedua adalah gairah, yaitu dorongan yang menimbulkan emosi yang kuat dalam ikatan cinta. Ketiga, komitmen yang terbagi menjadi dua aspek, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Aspek jangka pendek adalah kebutuhan untuk mencintai orang lain. Sedangkan aspek jangka Panjang yaitu komitmen untuk mempertahankan ikatan cinta tersebut.

Ketika pria dan wanita telah merasakan cinta yang begitu kuat, maka mereka akan menerima pasangannya apa adanya, apapun perbedaan yang ada di antara mereka. Mereka akan serius membangun hubungan pernikahan meskipun latar belakang keagamaan mereka berbeda. Mereka pasti telah mengetahui konsekuensi dan tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi akibat hubungan beda agama tersebut. Hal ini mendorong

mereka untuk saling toleransi dan saling menerima atas kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing.¹⁰

Cinta itu buta, ungkapan terkenal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari. “Cinta buta” dapat diartikan bahwa cinta tidak mengenal perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Saat ini, banyak pasangan yang berusaha semaksimal mungkin atas nama "cinta" untuk menikah dengan orang yang jelas-jelas berbeda keyakinan. Cinta universal tidak mengenal batas agama, ras atau golongan dan memungkinkan dua orang yang berbeda agama untuk jatuh cinta dan menikah.¹¹ Data lapangan menunjukkan bahwa Desa Cepu merupakan desa yang plural dalam kehidupan keagamaan. Misalnya kasus yang dialami oleh salah satu narasumber yang mengaku menikah berbeda agama salah satu alasannya yaitu karena adanya “cinta” yang luar biasa diantara keduanya.

d. Hamil di luar nikah

Kehamilan di luar pernikahan juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama. Menurut agama, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama tertentu, dan untuk memperbaiki situasi tersebut, pasangan mungkin merasa perlu untuk menikah, meskipun agama keduanya berbeda. Selain itu, tekanan sosial dan konsekuensi hukum dari kehamilan di luar nikah juga dapat mendorong pasangan untuk menikah, bahkan jika mereka memiliki perbedaan agama.¹² Dalam beberapa kasus, pasangan yang mengalami hamil di luar nikah mungkin menghadapi berbagai tekanan dari keluarga, masyarakat, atau lembaga agama untuk menikah, dan hal ini dapat memicu pernikahan beda agama sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan akibat hamil di luar nikah. Hal ini terjadi pada subjek penelitian kedua pada kasus pernikahan beda agama di Desa Cepu antara

¹⁰ Titirloloby, B, and I Refo. "Motif - Motif dan Masalah - Masalah Perkawinan Beda Agama di Kota Ambon Provinsi Maluku." : Journal Fides Et Ratio 7, no.2 (2022): 95-105. <https://doi.org/10.47025/fer.v7i2.98>.

¹¹ Silfanus, J. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah dalam masyarakat pluralisme" : Jurnal Teologi dan Kependidikan 8, no. 1 (30 April 2022) 82 - 95 . <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.

¹² Nita, A. "Konflik Perkawinan Antar Agama di Desa Bilebate Kecamatan Pringgrata Kabupaten Lombok Tengah, Mataram (25 Januari 2022) : 1-87

pasangan suami istri karena wanita tersebut hamil diluar nikah dengan pria yang berbeda agama. Karena adanya tekanan sosial dari berbagai pihak dan karena ingin memberi kepastian hukum kepada calon anaknya mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan meskipun keduanya berbeda agama.

e. Kurangnya pemahaman agama

Seseorang yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai agama yang baik cenderung lebih terbuka dalam pergaulannya tanpa mempertimbangkan perbedaan yang ada. Individu yang tidak memahami dasar-dasar agama akan lebih mudah menerima perbedaan agama dalam hubungan. Kurangnya pemahaman tentang agama dapat membuat seseorang tidak mengedepankan agama sebagai prioritasnya dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dapat membuka pintu bagi hubungan antar agama tanpa mempertimbangkan dampak dan tantangan yang akan dihadapi nantinya. Kurangnya pemahaman agama dari pihak keluarga terhadap individu turut mempengaruhi persetujuan orang tua atau pihak keluarga dalam memberikan restunya atau tidak, atau memberikan syarat untuk calon pasangan seperti harus seagama dan memiliki pemahaman agama yang baik.

Orang tua seringkali menginginkan calon pasangan yang baik untuk anaknya, yang seiman dan memiliki pemahaman agama yang baik. Banyak dari orang tua yang turut mencampuri urusan keluarga anak-anaknya secara mendalam dan menghalangi anaknya untuk memilih calon pasangan sesuai keinginannya sendiri. Hal inilah yang menjadi penghambat berlangsungnya pernikahan yang sesuai dengan keinginan individu tanpa batasan larangan-larangan dari orang tua, salah satunya pernikahan beda agama. Disinilah pentingnya komunikasi atau dialog terbuka antara orang tua dan anak dalam memilih calon pasangan untuk anak tersebut agar sesuai dan dapat diterima oleh semua orang.

f. Kebebasan memilih pasangan

Kebebasan dalam memilih pasangan merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya pernikahan beda agama, karena persetujuan dari pihak keluarga merupakan kunci berlangsungnya pernikahan tersebut. Pada beberapa kasus, keluarga bisa menentukan untuk menolak memberi persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan beda agama. Di Desa Cepu, salah satu kasus pernikahan beda agama mengalami tantangan yaitu kesulitan dalam memperoleh restu dari pihak keluarga, berdasarkan

(wawancara terhadap keluarga Ian, 3 Maret 2024), pada awalnya, pihak keluarga tidak memberi ijin kepada individu tersebut karena latar belakang calon pasangan yang berbeda agama, apalagi individu tersebut berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai kegamaan yaitu beragama Islam, sedangkan pihak calon pasangan beragama nonislam, namun pada akhirnya salah satu pihak memilih untuk konversi agama dari Islam menjadi nonislam mengikuti agama calon pasangannya.

Di zaman modern ini, baik pria maupun wanita mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Tidak bisa dipungkiri banyak orang memilih pasangan yang berbeda agama karena mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan dan didasari oleh cinta. Ketika orangtua tidak memberikan batasan-batasan kepada anak dalam memilih pasangannya, akan menjadi hak untuk anak tersebut untuk memilih pasangan sesuai kehendaknya. Apalagi, akibat globalisasi semakin meningkatkan hubungan social anak muda Indonesia dengan anak muda dari mancanegara yang cenderung memiliki budaya, agama, maupun keyakinan yang berbeda. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya pernikahan beda agama.

Dampak dan tantangan pernikahan beda agama

a. Permasalahan yang dihadapi individu

Pada awalnya, pasangan yang terlibat dalam pernikahan beda agama akan mengalami kesulitan untuk menerima berbagai perbedaan yang ada di antara mereka. Mereka akan kesulitan dalam menemukan tujuan dan hakekat pernikahan yang sebenarnya dari masing-masing agama mereka. Hal-hal yang paling untuk ditekankan adalah perlunya pernikahan dengan menerapkan penyesuaian - penyesuaian terhadap agama dan gaya hidup diantara mereka. Mereka berdoa dan berkeyakinan dengan caranya masing-masing. Suami berdoa dengan caranya dan demikian pula istri berdoa dengan caranya sendiri. Namun berbeda jika salah satu pasangan memilih untuk pindah agama, maka individu tersebut akan menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan agama barunya yang tentunya berbeda secara keyakinan, kebiasaan dan berbeda dari kebiasaan yang dilakukannya dari agama yang sebelumnya.

Persoalan pernikahan beda agama menjadi semakin kompleks dan rumit karena prosedur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kurang

jelas, tidak adanya Lembaga secara khusus yang menangani, dan peraturan hukum yang kurang jelas. Jika pasangan tersebut menyelesaikan masalah ini sendiri, salah satu pihak mungkin terpaksa pindah agama mengikuti pihak lainnya hanya agar bisa menikah secara sah dimata hukum dan agama. Hal ini lebih sering terjadi dibanding pernikahan beda agama sendiri. Tindakan konversi agama adalah solusi yang sangat berat yang harus dilakukan atas permasalahan tersebut. Individu yang melakukan pernikahan antar-agama diberi pilihan untuk tetap mempertahankan agama masing-masing dan menikah beda agama atau salah satu memilih untuk pindah agama agar seagama dengan pasangannya.

Penyesuaian pernikahan sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan. Tanpa adanya adaptasi perbedaan diantara pasangan maka akan mempengaruhi kelangsungan pernikahan dalam jangka yang panjang, terutama dalam hal mengasuh anak dan mendidik generasinya. Jika gagal melakukan penyesuaian maka dapat berujung pada sebuah perceraian. Terlebih lagi, kebanyakan orang tua tidak menginginkan anaknya pindah agama dan memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan agama yang diajarkan pada keluarga. Jadi masalah terbesar lainnya yang dihadapi oleh pasangan beda agama yaitu mendapatkan restu dari orang tua, keluarga terdekat, atau masyarakat sekitar yang melarang individu untuk berhubungan ataupun sampai menikahi pasangan beda agama.¹³ Selain itu, juga harus diperhatikan bahwa berbagai perbedaan antara suami-istri harus dibarengi dengan toleransi yang lebih besar. Semakin besar perbedaan latar belakang, budaya, dan kepercayaan dari pasangan hidup semakin besar toleransi yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis.

b. Permasalahan yang dihadapi keluarga

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, berpedoman pada agama yang baik. Anak adalah anugerah hasil pernikahan dan harus dibekali dengan pendidikan agama yang baik. Pendidikan agama memberikan pemahaman dasar tentang hal mana yang baik dan mana yang buruk. Pendidikan agama pada anak harus dimulai sejak usia dini. Namun, jika orang tua memiliki agama yang berbeda,

¹³ Nita, A. "Konflik Perkawinan Antar Agama di Desa Bilebate Kecamatan Pringgrata Kabupaten Lombok Tengah, Mataram (25 Januari 2022) : 1-87.

dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendidik calon anak-anak mereka kelak terkait agama mana yang harus diajarkan. Saat anak telah beranjak dewasa, ia pasti akan mengalami dilema yang besar dalam memilih agama nantinya. Perbedaan agama yang ada pada keluarga juga menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga dan dapat menimbulkan resiko konflik, karena memiliki pemahaman dan pemikiria yang berbeda pula.

Selain itu, ada beberapa dampak yang akan dihadapi oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Anak-anak dari pernikahan beda agama tidak sah secara yuridis menurut hukum. Menurut Undang-Undang Pernikahan Pasal 42, Anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan diperbolehkan dalam hukum agama dan kepercayaannya dari masing-masing pihak.¹⁴ Selain itu dampak yang ditimbulkan yaitu dalam hal pewarisan, di mana jika suami muslim sedangkan istri serta anak-anak mereka non-muslim, atau sebaliknya, hal inilah yang menjadi halangan bagi seorang muslim untuk menerima dan mewariskan harta warisannya.

Pernikahan beda agama juga dapat menimbulkan konflik hubungan diantara dua keluarga besar karena perbedaan keyakinan yang ada. Salah satu permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam mendapatkan restu keluarga. Keluarga mungkin merasa khawatir tentang bagaimana perbedaan agama akan memengaruhi keharmonisan hubungan dan masa depan anak-anak mereka nantinya. Pertanyaan mengenai agama mana yang lebih baik bisa memicu perdebatan dan konflik. Pasangan dapat menghadapi tekanan dari dua pihak keluarga untuk memilih satu agama agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah dan diakui oleh negara. Konversi agama yang dilakukan salah satu pasangan juga bisa menjadi pemicu konflik keluarga. Orang tua mungkin sulit menerima konversi agama pada anaknya. Proses adaptasi dan toleransi diantara perbedaan keyakinan anggota keluarga seringkali membutuhkan waktu dan usaha ekstra.

Permasalahan keluarga ini juga turut dihadapi oleh dua pasangan narasumber yang terlibat dalam pernikahan beda agama. Mereka semua mengaku sulit menerima restu dari pihak keluarga, Karena pernikahan beda

¹⁴ Syamsulbahri, Andi. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2, no.1 (25 Juli 2020) : 75-85. 10.35673/as-hki.v2i1.895.

agama merupakan pernikahan yang tidak diimpikan oleh keluarga manapun. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki pasangan yang paham agama dan memiliki agama yang sama agar bisa membimbing pasangannya untuk menjadi keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu, tidak jarang individu terlibat konflik dengan keluarga akibat memiliki pasangan yang beda agama.

c. Stigma masyarakat di Desa Cepu

Ada dua pandangan masyarakat dalam menanggapi kasus pernikahan beda agama, menyebutkan bahwa sebagian dari masyarakat berpandangan positif terhadap pernikahan beda agama, yaitu sekelompok orang yang lebih mengutamakan rasa saling mencintai dan meletakkan agama sebagai pembimbing rasa cinta dan kasih yang dilaksanakan dalam pernikahan tersebut. Mereka percaya bahwa ritual keagamaan harus saling dihormati, cinta dan ritual harus seimbang dan harmonis. Beberapa masyarakat lain berpandangan negatif terhadap pernikahan beda agama, mereka percaya bahwa salah satu pihak dalam pernikahan beda agama harus mengalah dan merelakan agama mereka dan mengikuti agama dari pihak yang lainnya. Pandangan masyarakat yang kedua ini tidak menghargai berbagai pihak yang terlibat dan mengabaikan adanya kesetaraan.¹⁵

Perbedaan perspektif pada masyarakat bisa kita lihat dari adanya pernikahan beda agama Di desa Cepu. Desa Cepu terkenal akan masyarakatnya yang peduli satu sama lain dan peduli terhadap permasalahan yang ada pada setiap warganya, tak terkecuali pada kasus pernikahan beda agama. Sebagian besar dari masyarakat, kontra terhadap pernikahan beda agama. Berdasarkan hasil (wawancara terhadap keluarga Ian, 3 Maret 2024), dari pasangan beda agama tersebut, sang istri mengaku melakukan konversi agama dari Islam menjadi Kristen. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan bagi masyarakat. Masyarakat memandang bahwa konversi agama akibat pernikahan beda agama tersebut telah membuat seseorang menjadi murtad karena meninggalkan agamanya. Beberapa masyarakat kontra dengan adanya pernikahan dengan pasangan beda agama, sehingga memunculkan tekanan sosial dari masyarakat berupa bisik-bisik atau

¹⁵ Perdana, Dionni, and Wahyu Widiastuti. 2020. "Konstruksi Pemberitaan Pernikahan Beda Agama." : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik 7, no. 2 (28 Desember 2020) : 40-48.

perspektif negatif terhadap individu pelaku pernikahan beda agama tersebut, apalagi ditengah masyarakat yang sangat mengedepankan kultur, budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang kental, sehingga memudahkan rasa toleransi mereka terhadap permasalahan tersebut.

Namun disamping itu, ada juga sebagian kecil masyarakat yang beranggapan bahwa konversi agama merupakan sebuah pilihan hidup yang dilakukan seseorang yang akan melakukan pernikahan karena sudah menemukan pasangan hidup yang cocok dan siap menikah. Jika individu tersebut memilih untuk meninggalkan agamanya berarti itu merupakan keputusan individu itu sendiri. Ada pula masyarakat yang tidak terlalu mempermasalahkan masalah tersebut dan memilih untuk menjaga keharmonisan diantara warganya dengan tetap bertoleransi ditengah perbedaan yang ada. Pemikiran seperti inilah yang harusnya dimiliki oleh semua masyarakat di Indonesia. Stigma masyarakat atau tekanan sosial dari masyarakat sangat merugikan individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama, karena pastinya individu tersebut sudah mempertimbangkan secara matang semua yang akan dilakukannya dan sudah berani membuat keputusannya sendiri, pendapat yang buruk dari masyarakat akan membuat individu tersebut merasa buruk dan akan menimbulkan konflik yang merugikan semua orang.

1. Pentingnya toleransi beragama antar keluarga dan masyarakat dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama di Desa Cepu

Menurut dalam Buku *The Interfaith Family Journal* (2019), dituliskan bahwa perbedaan agama dapat memperkaya kehidupan keluarga dan membantu memperdalam pemahaman terhadap agama dan budaya yang berbeda.¹⁶ Namun perbedaan agama dalam pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga jika tidak dapat menyikapinya dengan benar. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan komunikasi secara terbuka dan saling toleran / menghormati antar anggota keluarga dan memberikan pengertian serta komitmen antar

¹⁶ Indramayapanna, Rakay. "Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka." : *Journal of Sciencetech research and Development* 4, no.1 (22 Juni 2022) : 138-148 .<https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.109>.

anggota keluarga dalam menghadapi permasalahan pernikahan beda agama tersebut, sehingga bisa menemukan kesepakatan dan solusi yang terbaik .

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi penyebab konflik, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan agama atau keyakinan. Selanjutnya, anggota keluarga harus saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur, dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, dan yang terakhir mencari solusi yang bersifat adil bagi semua pihak dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Solusi yang dimaksud dalam hal ini ada dua yaitu menghormati adanya perbedaan agama dan keyakinan serta memilih untuk melangsungkan pernikahan beda agama tanpa dilakukannya konversi agama atau memilih untuk melangsungkan pernikahan secara sah dimata agama dan negara dengan cara konversi agama yang dilakukan oleh salah satu pihak. Namun kembali lagi bahwa konversi agama harus murni atas keinginannya sendiri dan keluarga harus menghormati apapun keputusan yang akan diambil selama tidak merugikan individu itu sendiri.

Setiap individu pasti mempunyai cara pikir dan sudut pandang yang berbeda. konflik tersebut timbul karena adanya beragam pemahaman ajaran agama dari masyarakat. Beragam perspektif masyarakat dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama secara keseluruhan menunjukkan dua hal yaitu adanya diskriminasi sosial dari masyarakat berupa penolakan baik dari keluarga maupun masyarakat luas terhadap adanya perbedaan agama pada suatu pernikahan dan sebagian kecil lainnya memberikan reaksi positif dan dukungan yaitu dari sekelompok masyarakat yang menerima dan menghargai pernikahan beda agama. Persepsi sosial bagi pernikahan beda agama memegang peran yang cukup penting. Dukungan sosial, pendidikan agama, dan dialog antar-agama berperan penting dalam mengatasi stigma masyarakat, prasangka buruk terhadap pernikahan beda agama dalam masyarakat yang multireligius Ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan beda agama merasa didukung oleh lingkungan sosial mereka, maka akan mempermudah mereka dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang mungkin timbul serta dapat memperkuat hubungan mereka ¹⁷

¹⁷ Pakarti, Muhammad, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Hendriana. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama; Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam konteks Multireligius." : Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no.2 (2 Juli 2022): 1-16. <https://orcid.org/0000-0003-4503-5859>.

Toleransi beragama memegang peranan yang sangat penting ditengah masyarakat yang multireligius dan diperlukan terlebih untuk menghindari konflik akibat adanya perbedaan perspektif atau pemahaman ajaran agama yang berbeda tiap individu dalam masyarakat. Agama Islam mengajarkan kita untuk mengajak pada kebaikan. Salah satu contohnya yaitu menjalankan Ukhuwah Islamiyah untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar makhluk social serta mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, sehingga terhindar dari sifat egoism dan sifat tidak baik lainnya. Sehingga sikap toleransi antar umat beragama sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁸ Keharmonisan agama dalam keluarga dan masyarakat dapat terwujud dengan sempurna apabila adanya sikap saling toleransi dan pemahaman dan kesadaran akan tidak boleh memaksakan suatu kehendak untuk meyakini suatu kepercayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini untuk mengetahui tentang kasus pernikahan beda agama di Desa Cepu, untuk mengetahui faktor pendorong, tantangan dan dampak dari pernikahan beda agama. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa, setiap pernikahan pasti memiliki suka dukanya masing- masing, apalagi pernikahan beda agama. Permasalahan pernikahan beda agama tidak hanya terjadi saat dimulainya pernikahan tersebut, tapi juga terjadi sesudah pernikahan. Pasangan pernikahan beda agama tersebut harus saling toleransi dan menerima berbagai perbedaan keyakinan yang ada di antara mereka, mereka harus meyakinkan dan berusaha memperoleh restu dari pihak keluarga, dan mereka harus siap menghadapi berbagai perspektif dari masyarakat yang beragam dan juga berbagai dampak dan tantangan lainnya. Seperti kasus pernikahan beda agama di Desa Cepu, Ada yang menolak terhadap pernikahan beda agama, ada juga yang memilih untuk bertoleransi.

¹⁸ Setyorini, Wahyu, and Muhammad Yani. "Interaksi Sosial Masyarakat dalam Menjaga Toleransi

Antar Umat Beragama (Desa Gumeng kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)." : Kajian Moral dan Kewarganegaraan 8, no. 3 (18 Desember 2020) : 1078-1093. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v8n3.p1078-1093>.

Dalam kasus ini, toleransi memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan antar individu, keluarga dan masyarakat sekitar, serta untuk mencegah terjadinya konflik akibat pernikahan beda agama tersebut..

REFERENSI

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." : *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020) : 48-64. <https://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Ana Lela, Ken Rozana, Shifa, Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama : Studi Perkawinan Beda Agama di Jember." : *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016) : 117-137. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.
- Hendrik, Y. Y. C., Koroh, L. I. D., & Hale, M. "Manajemen Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Keluarga Beda Agama di Kelurahan Bakunase 2 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Nusa Tenggara Timur" : *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen* 6, no.2 (31 desember 2022) : 68-86. <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v6i2.903>.
- Indramayapanna, Rakay. "Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka." : *Journal of Scientech research and Development* 4, no.1 (22 Juni 2022) : 138-148. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.109>.
- Lela, Ana, Ken Rozana, Muthi'ah, and Shifa. 2016. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember." : *Jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan* 4, no.1 (3 Oktober 2016) : 117-137.
- Muhammad Adi S, Lina Kushiidayati. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no.2 (Desember 2020) : 287-298.
- Nita, A. "Konflik Perkawinan Antar Agama di Desa Bilebate Kecamatan Pringgrata Kabupaten Lombok Tengah, Mataram (25 Januari 2022) : 1-87
- Novita Putri, Tantan Hermansyah, Kiky Rizky. "Problematika Sosial dan Keagamaan dalam keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta." : *Jurnal Komunikasi dan*

- Penyiaran Islam* 3, no. 2 (30 Desember 2021) : 106-132.
<https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.
- Pakarti, Muhammad, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Hendriana. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama; Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam konteks Multireligius." : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no.2 (2 Juli 2022): 1-16. <https://orcid.org/0000-0003-4503-5859>.
- Perdana, Dionni, and Wahyu Widiastuti. 2020. "Konstruksi Pemberitaan Pernikahan Beda Agama." : *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 7, no. 2 (28 Desember 2020) : 40-48.
- Putri, Novita, Tantan Hermansyah, and Kiky Rizky. "Problematika Sosial dan Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sedangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta." : *Jurnal komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no.2 (30 Desember 2021) : 116-120.
<https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.
- Rosita, Naela. "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (26 Desember 2022) : 1-58.
- Setyorini, Wahyu, and Muhammad Yani. "Interaksi Sosial Masyarakat dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)." : *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 8, no. 3 (18 Desember 2020) : 1078-1093.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v8n3.p1078-1093>.
- Silfanus, J. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah dalam masyarakat pluralisme" : *Jurnal Teologi dan Kependidikan* 8, no. 1 (30 April 2022) 82 - 95 . <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.
- Suneno, M., & Kushidayati, L. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak" : *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2020) :287-298.
- Syamsulbahri, Andi. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." : *Jurnal Hukum Keluarga islam dan Kemusiaan* 2, no.1 (25 Juli 2020) : 75-85.
[10.35673/as-hki.v2i1.895](https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895).

Titirloloby, B, and I Refo. "Motif- Motif dan Masalah-Masalah Perkawinan Beda Agama di Kota Ambon Provinsi Maluku." : *Journal Fides Et Ratio* 7, no.2 (2022): 95-105. <https://doi.org/10.47025/fer.v7i2.98>.